



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
OPD	Bps.Hkm
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Camat adalah unsur pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Paraf	
CPD	Bag.Hkm
	

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pohuwato.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Panitia adalah Panitia Pengisian BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa.
16. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Paraf	
CPD	Ba Hkm
	

BAB II
PENETAPAN ANGGOTA BPD SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. penduduk sampai dengan 800 (delapan ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. penduduk 801 (delapan ratus satu) jiwa sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa, anggota Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 9 (Sembilan) orang.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian Anggota BPD



Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

Paraf	
OD	B. Hkm
	

- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Masyarakat desa yang dapat dipilih sebagai unsur wakil wilayah, adalah laki-laki dan/atau perempuan.
- (4) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan oleh panitia memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (5) Jumlah bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menggunakan formulasi sebagai berikut:

JKW = JTA dikurang (1 orang JKP)

JKW : Jumlah keterwakilan wilayah

JTA : Jumlah Total Anggota

JKP : Jumlah Keterwakilan Perempuan
- (6) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari dusun atau gabungan dusun.

Pasal 5

- (1) Jumlah bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah jumlah minimal.
- (2) Apabila jumlah minimal bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, panitia melakukan penggabungan wilayah pemilihan.
- (3) Jumlah anggota BPD untuk wilayah pemilihan dan/atau gabungan ditetapkan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$JWW = \frac{JPW}{JPD} \times JKW \quad \text{dan} \quad JWW = \frac{JPWG}{JPD} \times JKW$$



JWW : Jumlah Wakil Wilayah

JPW : Jumlah Penduduk Wilayah

JPD : Jumlah Penduduk Desa

JKW : Jumlah Keterwakilan Wilayah

JPWG : Jumlah Penduduk Wilayah Gabungan
- (4) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Apabila terdapat satu wilayah yang tidak terpenuhi jumlah wakil wilayah, maka digabung dengan wilayah terdekat;
 - b. Apabila terdapat lebih dari satu wilayah yang tidak terpenuhi jumlah wakil wilayah, maka wilayah tersebut digabung menjadi satu wilayah;

Paraf	
BPD	BPHkm
	

- c. Apabila semua wilayah tidak memenuhi jumlah wakil wilayah, maka digabung menjadi satu wilayah.

Pasal 6



- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - b. Tokoh perempuan desa.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas unsur :
 - a. PKK;
 - b. LPMD; dan
 - c. Karang Taruna.
- (5) Unsur tokoh perempuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas unsur :
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok pengrajin;
 - c. kelompok nelayan;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - g. kelompok seni budaya.
- (6) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pengisian BPD

Pasal 7



- (1) Panitia Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa mengadakan seleksi bagi Panitia Pengisian BPD.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekertaris
 - c. 1 (satu) orang Bendahara
 - d. Anggota
- (5) Seleksi Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyiapkan administrasi berupa :
 - a. Surat permohonan kepada Kepala Desa;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto Copy Ijazah terakhir minimal SMA/Sederajat yang dilegalisir;
 - d. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pemilihan secara jujur, rahasia, adil, dan tidak mendukung salah satu Calon Anggota BPD.
- (6) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekertaris Desa, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dengan memperhatikan pengalaman dalam melakukan pemilihan.
- (8) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

Paraf	
BPD	Ba.Hkm
	

- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. dalam hal dilaksanakan pemilihan langsung, maka Panitia bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - g. menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada Kepala Desa
 - h. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
 - i. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD.
 - j. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - k. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
 - l. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - m. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
 - n. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (4) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.



BAB III
PENDAFTARAN CALON, PELAKSANAAN PEMILIHAN
DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 9

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan

Paraf	
CPD	BPHkm
	

h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Penduduk desa mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota BPD kepada Panitia dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Fotocopy ijazah formal atau sederajat dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 3. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 4. Surat Keterangan Dokter setempat;
 5. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Resort setempat;
 6. Surat Keterangan tidak pernah sebagai BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.



Pasal 11

- (1) Panitia meneliti berkas pendaftaran calon anggota BPD, dan membuat Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh Panitia di Papan Pengumuman Desa dan di masing-masing wilayah pemilihan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Paraf	
CPD	BerHkm
	

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan.
- (3) Panitia mengundang masyarakat pada wilayah pemilihan untuk melakukan pemilihan perwakilan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) pemilih hanya dapat memberikan suara kepada calon anggota BPD yang berasal dari wilayah pemilihannya.
- (2) Pemilih perempuan disamping berhak memilih calon anggota BPD dari wilayah pemilihannya, juga memberikan suara kepada calon perwakilan perempuan.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.

Paraf	
PD	Bastikm

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 17



- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Parat	
CPD	B. Hkm

Bagian Ketiga
Calon Anggota Terpilih

Pasal 25

- (1) Calon anggota BPD terpilih hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diranking sesuai jumlah kursi anggota BPD dikurangi 1 (satu) sebagai perwakilan perempuan.
- (2) Calon anggota BPD terpilih dari perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat jumlah suara yang sama maka diberlakukan musyawarah dan mufakat.
- (4) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka selanjutnya dilakukan voting.

Pasal 26

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.



Pasal 27

Panitia membuat berita acara hasil pemilihan perwakilan untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.

Bagian Keempat
Penetapan Anggota BPD

Pasal 28

Penetapan anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
BPD	Bag. Hkm
	

Bagian Kelima
Peresmian Anggota BPD

Pasal 29



- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 31

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Paraf	
BPD	Bag. Hkm
	

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas dan fungsi BPD kepada seluruh anggota BPD dengan biaya bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato.

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 34

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;

Paraf	
BPD	Bag. Hkm

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.



Pasal 35

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Sementara

Pasal 36

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, kekerasan dalam rumah tangga, anak dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Paraf	
CDD	Bakikm
	

- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Kedelapan
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 37



- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 38

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

Paraf	
BPD	Ba
	

- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 40

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kesembilan
Larangan Anggota BPD

Pasal 41

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUMDesa atau Ketua RW/RT/LPM/Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB III
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 42

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
- a. pimpinan; dan

Paraf	
OD	Ba Hkm
	

- b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
 - (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 43



- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat tenaga staf administrasi atau staf ahli BPD.
- (2) Staf administrasi atau staf ahli BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi atau staf ahli BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Paraf	
BPD	Bes Hkm
	

- c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 46

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.



Bagian Kedua
Tugas BPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

Paraf	
CPD	Bag.Hkm
	

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 48



- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 4

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 49

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat



Pasal 50

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 51

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 52

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

Paraf	
BPD	BKHM

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



Paragraf 8
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 53

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah

Pasal 54

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

Paraf	
BPD	Bupati
	

- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasandan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 9

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 55

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 56



Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 10

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 57

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi,

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

akuntabilitas dan objektif.

- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 58

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja.

Paragraf 11

Hubungan Kerja Antar Lembaga Desa

Pasal 59

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAkd.

Paraf	
BPD	Ba Hkm
	

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 60

BPD berhak:



- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 61

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 62

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

Paraf	
BPD	Ban.Hkm
	

- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 63


- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur setiap tahun oleh Bupati
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (4) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Hak Anggota BPD

Pasal 64

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 65

Paraf	
OD	Bag.Hkm
	

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 66



- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 67

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 68

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paraf	
C/D	Bag. Hkm
	

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 69


Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 70

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

Paraf	
000	Bag.Hkm
	

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 71

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 72

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;



Paraf	
BPD	Bag. Hkm

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 73

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan
 - b. kelembagaan BPD;
 - c. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan
 - b. BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah
 - e. BPD;
 - f. tata cara musyawarah BPD;
 - g. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD
 - h. dan anggota BPD; dan
 - i. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

Paraf	
CD	Bag. Hkm
	

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;

Paraf	
CD	Bag. Hkm
	

- c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (9) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 74

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB VII

LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 75

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

Paraf	
BPD	Bag. Hkm

- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 76

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) digunakan Bupati untuk mengevaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 77

- (1) Camat selaku pelaksana sebagaimana kewenangan kepala daerah bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat membentuk tim yang terdiri dari camat selaku koordinator dengan keanggotaan dari unsur Kepolisian Sektor, Unsur Komando Rayon Militer dan unsur aparat Kecamatan.
- (3) Tim pengawasan dan pengendalian yang dibentuk Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
BPD	Bag. Hkm

- (2) Panitia pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian.

Pasal 79

- (1) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, diberikan oleh kepala desa dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b, diberikan oleh kepala desa dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran sedang.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c, diberikan oleh kepala desa dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran berat.

Pasal 80

- (1) Panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) sebelum tahapan pemungutan suara pemilihan, kepala desa melakukan rekrutmen panitia pengganti dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang diganti.
- (3) Apabila panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) sudah memasuki tahapan pemungutan suara, Kepala Desa menunjuk salah seorang perangkat desa yang dianggap mampu untuk menggantikan panitia yang telah diberhentikan.

Pasal 81

Dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran yang bersifat pidana, dilakukan proses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
CPD	Bes Hkm

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Pohuwato.

Pasal 83

Ketentuan Mengenai :

- a. Format I yang berisi : Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD
- b. Format II yang berisi : Formulir Pendaftaran Calon Anggota BPD.
- c. Format III yang berisi : Formulir Surat-surat Pernyataan Calon Anggota BPD.
- d. Format IV yang berisi : format Rekapitulasi Pendaftaran Calon Anggota BPD.
- e. Format V yang berisi : Format Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Anggota BPD.
- f. Format VI yang berisi : Brita Acara Penelitian Berkas Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD.
- g. Format VII yang berisi : Berita Acara Penetapan Pengisian BPD
- h. Format VIII yang berisi : Laporan Panitia Kepada Lurah Desa Hasil Pemilihan Anggota BPD.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

Paraf	
BPD	Bag. Hkm

BAB XI
PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.






Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Mei 2018
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 55

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WASUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 55 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 Mei 2018

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT I

A. Contoh Keputusan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian BPD

GARUDA WARNA EMAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
NOMOR..... TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA.....

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 202 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 178);
5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
- b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD;
- c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
- d. menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
- e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
KEPALA DESA

*Cap dan tandatangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pohuwato;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pohuwato;
3. Camat
4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA..... KECAMATAN... KABUPATEN
POHUWATO

NOMOR :TAHUN 2018

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

STRUKTUR KEPANTIAAN BPD

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

KEPALA DESA.....

(cap dan tandatangan
(nama lengkap tanpa gelar)

Paraf	
O/D	Bag. Hkm
	

FORMAT II

B. Contoh Formulir Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Kepada Yth,
Panitia Pengisian
BPD.....
Di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama lengkap :
Tempat/tgl lahir/umur :/...../.....tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Badan Permusyawaratan DesaKecamatanKabupaten Pohuwato.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1) Surat permohonan.
- 2) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 3) Fotokopi KTP E;
- 4) Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah pada wilayah setempat
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari resort;
- 7) Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa; (bermaterai)
- 8) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (bermaterai)
- 9) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah; (bermaterai)
- 10) Surat Pernyataan Tempat Tinggal yang bersangkutan;
- 11) Surat Keterangan tidak pernah sebagai Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- 12) Surat Pernyataan Bukan sebagai perangkat desa setempat;


Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Paraf	
BPD	Bag. Itkm
	

.....20...
Pemohon

.....)

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Paraf	
Orang	Bag Hkm
	

KOP DINAS PMD

SURAT KETERANGAN

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Jabatan :
Menberikan keterangan kepada :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jneis Kelamain :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa bersangkutan tidak pernah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diperrgunakan seperlunya.

Marisa , Oktober 2018
KEPALA DINAS

TASRIF HARAS, SE

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

FORMAT III

C. FORMULIR SURAT-SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA BPD

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : /...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan


Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

SURAT PERNYATAAN

**SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :...../...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Paraf	
CD	Bag Hkm
	

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan masa jabatan s/d dan bersedia mundur dari jabatan/organisasi apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan tidak pernah sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa selama tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...



Yang menyatakan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang (DPMD)

Paraf	
OD	Bag. Hkm
	

SURAT PERNYATAAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur :..... //..... tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertempat tinggal dan menetap diDusun Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....



Yang menyatakan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang (Kepala Desa)

Paraf	
OPD	Bes.Hkm
	

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Sekdes/Kaur/Kasi/Kadus **) Desa Kecamatan, Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai


Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.

Formulir ini diperuntukkan bagi Perangkat Desa yang bakal calon BPD

Paraf	
OD	Bag. Hkm
	

FORMAT IV

D. Contoh Formulir Rekapitulasi Pendaftaran Calon Anggota Badan
Permasyarakatan Desa

REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tgl. Lahir/ Umur	Alamat	Keterwakilan Perempuan/ Wil. Pemilihan
1.					
2.					
3.					
Dst					

.....,

Panitia

*Tanda tangan
(nama lengkap)*

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

FORMAT V

E. Contoh Format Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Calon



KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

NOMOR TAHUN

TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
TAHUN

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato, perlu diatur dengan tata tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Paraf	
0/D	Bag Hkm
	

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA..... KECAMATAN... KABUPATEN POHUWATO NOMOR.....TAHUN 2018
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN
POHUWATO TAHUN

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN



Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPD sebagai berikut:

Paraf	
OD	BPD
	

- a. Penduduk Desa mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPD dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPD dari tanggal s.d
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor desa

Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPD:

- a. Pendaftaran calon anggota BPD tanggal s.d
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal s.d
- c. Pengumuman calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi tanggal...
- d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal
- e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal s.d
- f. Penetapan calon anggota BPD terpilih oleh panitia tanggal

Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPD terdiri atas:

- a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Foto copy ijazah terakhir;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bukan sebagai aparat desa;
 4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
 6. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan pemilihan secara langsung dilaksanakan sebagai berikut:

Paraf	
OD	Bay. Hkm
	

- a. Musyawarah dipandu oleh panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPD yang akan dipilih;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- d. Calon anggota BPD terpilih harus diberikan nomor urutan;
- e. Calon anggota BPD terpilih paling sedikit 2 orang; dan
- f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 6

Penetapan Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

KETUA PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....,

*Cap dan tandatangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

Paraf	
Ort	Bag Hkm
	

FORMAT VI

F. Contoh Format Berita Acara Penelitian Bekas Administrasi Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Anggota BPD

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan penelitian berkas administrasi penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, yang dihadiri oleh Ketua Sekertaris dan Anggota Panitia Pengisian BPD.

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota BPD yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

A. Keterwakilan perempuan

1. Nama :

Tempat, tgl lahir :

Alamat :

2. Dst.

B. Keterwakilan wilayah

a. Wilayah:

1. Nama :

Tempat, tgl lahir :

Alamat :

2. Dst.

b. Wilayah

1. Nama :

Tempat, tgl lahir :

Alamat :

Paraf	
OD	Ba Hkm
	

2. Dst.



c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4. Dst

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di, kami Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Berhak Dipilih, pada Pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Ketua, Sekertais dan anggota Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Berhak Dipilih dengan hasil sebagai berikut :

A. Keterwakilan perempuan

1. Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :
2. Dst.

B. Keterwakilan wilayah



a. Wilayah

1. Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :
2. Dst.

b. Wilayah

1. Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :
2. Dst.

c. Dst.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan)

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

FORMAT VIII

H. Contoh Format Laporan Panitia Kepada Kepala Desa hasil Pemilihan Anggota BPD

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO


No. :, 2018
Lampiran : KepadaYth
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan KepalaDesa.....
Anggota BPD Desa.....
Di

DenganHormat,

Dengan ini kami laporkan hasil pemilihan Anggota BPD Desa Periode Tahun-..... sebagaimana Berita Acara terlampir.
Selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
Demikian untuk disampaikan dan menjadi dokumen pengesahan

Ketua Panitia,

(nama terang)

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPA	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

FORMAT VII

G. Contoh Format Berita Acara Penetapan Pengisian BPD

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di, kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dari hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon anggota BPD suara terbanyak dan jumlah kursi dalam wilayah pemilihan sebagai berikut :

A. Keterwakilan perempuan

- 1. Nama : No Urut... ..' jumlah suara dari..... Jumlah Pemilih Perempuan

B. Keterwakilan wilayah

a. Dusun

- 1. Nama :..... No Urut... ..'jumlahsuara dari..... Jumlah Pemilih
- 2. Nama :..... No Urut... ..'jumlahsuara dari..... Jumlah Pemilih

b. Dusun

- 1. Nama :..... No Urut... ..'jumlahsuara dari..... Jumlah Pemilih

c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paraf	
CD	Bad. hkm

Yang Membuat Berita Acara :
Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan)

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO

BERITA ACARA
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI/ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA KECAMATAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di
....., kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah
melaksanakan rapat Penetapan Perolehan Kursi / Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Kecamatan, Kabupaten
Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA	PEROLEHAN KURSI	JUMLAH TOTAL KURSI	PERWAKILAN PEREMPUAN
Mekar I		1		
Paselo		1		
Miranti		1		
Lamuna		1		
JUMLAH	800	4	5	1

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Paraf	
ODD	Ban Hkm
	

Yang Membuat Berita Acara :
Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Format Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

Pada hari ini tanggaltahun....., bertempat di, kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, sesuai ketentuan dan Peraturan tentang Pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan ditutup.

2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :

A. Keterwakilan perempuan

1. Nama :

Tempat, tgl lahir :

Alamat :

2. Dst.

B. Keterwakilan wilayah

a. Wilayah:



1. Nama :

Tempat, tgl lahir :

Alamat :

2. Dst.

b. Wilayah

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

1. Nama :

Tempat, tgl lahir :

Alamat :

2. Dst.

c. Dst.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
 Sekretariat : Jl.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

Desa : Kabupaten : POHUWATO
 Kecamatan : Propinsi : GORONTALO

Halaman :

NO	DUSUN	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	STATUS				L/P
				Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	

.....
 Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Pohuwato

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
 Sekretariat : Jl.

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

Desa : Kabupaten : POHUWATO
 Kecamatan : Propinsi : GORONTALO

Halaman :

NO	DUSUN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	STATUS				L/P
				Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	

.....
 Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Pohuwato

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

PANITIA PENGISIANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
 Sekretariat : Jl.

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHANANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATANDESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO



Desa : Kabupaten : POHUWATO
 Kecamatan : Propinsi : GORONTALO

Halaman :

NO	DUSUN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	STATUS				L/P
				Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	

.....
 PanitiaPengisianAnggota BPD
 Desa Kecamatan
 KabupatenPohuwato

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)

Paraf	
CPD	Bag.Hkm
	

Contoh Surat Suara



KODE KHUSUS
DUSUN

PANITIA PENGISIAN BPD



DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATE	: POHUWATO
KETUA	
.....	

Paraf	
00	Bag Hkm
	

**SURAT SUARA
PERWAKILAN DUSUN.....**

**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2018**



1	2	3	4
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Paraf	
PPD	
Ban. Hkm	

SURAT SUARA PERWAKILAN PEREMPUAN


DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2018

1	2	3	4
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Paraf	
OppD	Baq Hkm
	

**DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA





Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Nomor 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Nomor 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

Paraf	
PD	Bag.Hkm


RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 3 memanggil pemilih kemejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 2.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 6 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tandatangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam 5 kotak suara atau lebih.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 9 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

**DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

II. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA





Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia (Membaca surat suara)
2. Meja 2 : Wakil Ketua (Menyusun surat suara sah)
3. Meja 3 : Sekretaris (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah)
4. Meja 4 : Anggota (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah)
5. Nomor 5 : Anggota (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah dan tidak sah)
6. Nomor 6 : Anggota (Mencatat perolehan penghitungan suara)
7. Nomor 7 : Anggota (Membantu Anggota nomor 6)
8. Nomor 8 : Membuka surat suara
9. Nomor 9 : Membantu membuka surat suara

Paraf	
O.D	Bag. Hkm
	

RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara dan membacakan surat suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara, dibantu anggota nomor 8 dan nomor 9 disaksikan oleh Saksi, Pengawas serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, disusun 50 (lima puluh) lembar/ikat.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 7.

Paraf	
DPD	Bag. Hkm
	

SURAT MANDAT

Yang bertandatangan di bawahini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur : //..... tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

adalah sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandate kepada :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur : //..... tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Kecamatan pada tanggal.....

Demikian Surat mandate ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Yang MenerimaMandat

Yang MemberiMandat

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidakdiperlukan.

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pengisian BPD
2. a. Nama :
b. Jabatan : Sekretaris Panitia Pengisian BPD
3. a. Nama :
b. Jabatan : Kepala DesaKecamatan
4. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua BPD DesaKecamatan
5. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun I
6. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun II dst
7. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Perempuan

Menyatakan dengan sesungguhnya – sesungguhnya :

1. Melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan



Hari / Tanggal:

J a m : 07.00 s/d 13.00 Wita

T e m p a t : Desa Kecamatan

Telah berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.
3. Berita Acara jalannya Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ini kami tandatangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pernyataan Panitia teknis Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa telah dinyatakan syah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan transparan.

Paraf	
CPD	Bag.Hkm
	

....., 2018

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

SAKSI CALON PERWAKILAN DUSUN/PERWAKILAN PEREMPUAN

SAKSI CALON
PERWAKILAN DUSUN 1

SAKSI CALON
PERWAKILAN DUSUN II

SAKSI CALON
PERWAKILAN PEREMPUAN

.....

.....

.....


MENGETAHUI,

Pj. KEPALA DESA
DESA

KETUA BPD
DESA

.....
NIP.

.....

Paraf	
OPD	Bag Hkm
	

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
 Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
 DESA KECAMATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama :
 b. Jabatan : Ketua Panitia Pengisian BPD
2. a. Nama :
 b. Jabatan : Sekretaris Panitia Pengisian BPD
3. a. Nama :
 b. Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
4. a. Nama :
 b. Jabatan : Ketua BPD Desa Kecamatan
5. a. Nama :
 b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun I
6. a. Nama :
 b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun II dst
7. a. Nama :
 b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Perempuan

Menyatakan dengan sesungguhnya – sesungguhnya :

1. Melaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Badan
 Permusyawaratan Desa Kecamatan
 Hari / Tanggal :
 J a m : 13.00 s/d Wita
 T e m p a t : Desa Kecamatan

2. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	DATA PEMILIH			
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau identitas lainnya			

Paraf
 OP Bar Hkm



	3. JumlahPemilih (1 + 2)																			
B	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. PenggunaHakPilihdalamDaftarPemilihTetap (DPT)																			
	2. Pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Kkhusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau identitas lainnya																			
	3. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1 + 2)																			

3. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH			
1	Jumlah Surat Suara Yang diterima termasuk cadangan 2.5 %				
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru coblos				
3	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai				
4	Jumlah Surat Suara yang terpakai				

4. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH			
1	Jumlah Surat Suara Sah				
2	Jumlah Surat Suara Tidak Sah				
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)				

Paraf	
CPD	Baru Hkm
	

5. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisiberdasarkan data Model A1 Pleno)

NOMOR URUT DAN NAMA CALON ANGGOTA BPD		JUMLAH			
1					
2					
3					
4					

6. Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
7. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih.
8. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

....., 2018

PANITIA PENGISIAN ANGGOTABPD

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

SAKSI CALON PERWAKILAN DUSUN/PERWAKILAN PEREMPUAN

SAKSI CALON
PERWAKILAN DUSUN 1

SAKSI CALON
PERWAKILAN DUSUN II

SAKSI CALON
PERWAKILAN PEREMPUAN

.....

.....

.....

MENGETAHUI,

Pj. KEPALA DESA
DESA

KETUA BPD
DESA

.....

NIP.

.....

Paraf	
OD	Bag. Hkm
